

**ANALISIS FUNGSI ANGGARAN SEBAGAI ALAT PERENCANAAN
DAN PENGAWASAN DALAM MENURUNKAN TINGKAT DENDA
PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA
UPT SAMSAT MEDAN UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
(S.Ak) Program Studi Akuntansi*



Oleh :

**Nama : Reza Edi Kusuma
NPM : 1805170085
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : REZA EDI KUSUMA
N P M : 1805170085
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS FUNGSI ANGGARAN SEBAGAI ALAT PERENCANAAN DAN PENGAWASAN DALAM MENURUNKAN TINGKAT DENDA PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UPT SAMSAT MEDAN UTARA

Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

Penguji II

(Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)

(MUHAMMAD FIRZA ALPI, S.E., M.Si.)

Pembimbing

(MUHAMMAD IRSAN, S.E., M.Ak)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : REZA EDI KUSUMA
N P M : 1805170085
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS FUNGSI ANGGARAN SEBAGAI ALAT
PERENCANAAN DAN PENGAWASAN DALAM
MENURUNKAN TINGKAT DENDA PEMBAYARAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR PADA UPT SAMSAT MEDAN
UTARA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan
skripsi.

Medan, Oktober 2022

Pembimbing Skripsi

(MUHAMMAD IRSAN, S.E., M.Ak.)

Diketahui/Disetujui
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : Reza Edi Kusuma
N.P.M : 1805170085
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Nama Dosen Pembimbing : Muhammad Irsan, S.E., M.Ak
Judul Penelitian : ANALISIS FUNGSI ANGGARAN SEBAGAI ALAT PERENCANAAN DAN PENGAWASAN DALAM MENURUNKAN TINGKAT DENDA PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UPT SAMSAT MEDAN UTARA

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Perbaiki latar belakang masalah - indentifikasi masalah.	22/8/22	f
Bab 2	- kerangka konseptual. - penelitian terdahulu	23/8/22	f
Bab 3	- pendekatan penelitian	23/8/22	f
Bab 4	- analisis data. - tambah penjelasan penelitian terdahulu.	7/9/22	f
Bab 5	- Kesimpulan dan saran.	20/9/22	f
Daftar Pustaka	Guruchon mandolek.	20/9/22	f
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Ace sidang	28/9/22	f

Medan, 2022

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si)

Disetujui Oleh
Dosen Pembimbing

(Muhammad Irsan S.E., M.Ak)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reza Edi Kusuma
NPM : 1805170085
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : ANALISIS FUNGSI ANGGARAN SEBAGAI ALAT PERENCANAAN DAN PENGAWASAN DALAM MENURUNKAN TINGKAT DENDA PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UPT SAMSAT MEDAN UTARA

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data laporan keuangan dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari Instansi tersebut

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 05 Oktober 2022

Yang membuat pernyataan




REZA EDI KUSUMA

ABSTRAK

ANALISIS FUNGSI ANGGARAN SEBAGAI ALAT PERENCANAAN DAN PENGAWASAN DALAM MENURUNKAN TINGKAT PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UPT SAMSAT MEDAN UTARA

Reza Edi Kusuma

Akuntansi

Email : rezaedi2017@gmail.com

Denda pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah pengenaan kelebihan membayar pajak, karena wajib pajak tidak atau terlambat memasukkan atau menyampaikan SPT. Di Indonesia pajak kendaraan bermotor memiliki peran strategis sebagai salah satu sumber pendapatan negara dari sektor perpajakan. Dalam perkembangannya, masih banyak jumlah kendaraan bermotor yang terkena denda akibat keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Di satu sisi hal ini akan menjadi penambahan penerimaan keuangan pemerintah, namun disisi lain hal ini menunda pemasukan penerimaan pemerintah yang seharusnya dibayarkan pada waktu yang telah ditentukan, dan juga memberikan sebuah pembebanan kepada para wajib pajak karena harus membayar lebih besar dengan tambahan denda yang dibayarkan. Pemberian denda kepada wajib pajak ini akibat dari sanksi administrasi yang diterima oleh wajib pajak karena telah melanggar aturan pemerintah terkait dengan masa penyampaian pajak dari waktu yang ditentukan. Di Indonesia kepatuhan para wajib pajak khususnya dalam sektor pembayaran pajak kendaraan bermotor masih sangat rendah. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan dan kesadaran wajib pajak adalah fungsi anggaran. Selain fungsi anggaran, kegiatan perencanaan dan pengawasan juga merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak serta menurunkan tingkat denda pembayaran pajak kendaraan bermotor. Maka diambil narasumber dari UPT SAMSAT Medan Utara dengan menguji secara kualitatif deskriptif. Maka diperoleh hasil perencanaan dan pengawasan yang dilakukan oleh UPT SAMSAT Medan Utara sudah berjalan baik dan optimal. Namun, pada akhirnya wajib pajak masih belum memiliki kesadaran dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hasil dari penelitian ini UPT SAMSAT Medan Utara harus lebih aktif dan merata dalam melakukan sosialisasi mengenai pajak kendaraan bermotor kepada para wajib pajak dan para wajib pajak harus lebih aktif lagi untuk mencari tahu mengenai perpajakan yang dikenai atas kepemilikan kendaraan bermotornya.

Kata Kunci : Pajak, Denda, Perencanaan, Pengawasan.

ABSTRACT

ANALISIS FUNGSI ANGGARAN SEBAGAI ALAT PERENCANAAN DAN PENGAWASAN DALAM MENURUNKAN TINGKAT PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UPT SAMSAT MEDAN UTARA

Reza Edi Kusuma

Accounting

Email : rezaedi2017@gmail.com

The fine for payment of motor vehicle tax is the imposition of overpayment of taxes, because the taxpayer does not or is late in submitting or submitting the SPT. In Indonesia, motor vehicle tax has a strategic role as a source of state revenue from the taxation sector. In its development, there are still many motorized vehicles that are subject to fines due to late payment of motor vehicle taxes. On the one hand, this will increase government financial revenues, but on the other hand, this will delay the entry of government revenues that should be paid at a predetermined time, and also impose a burden on taxpayers because they have to pay more with additional fines paid. The provision of fines to taxpayers is the result of administrative sanctions received by taxpayers for violating government regulations related to the tax submission period from the specified time. In Indonesia, taxpayer compliance, especially in the motor vehicle tax payment sector, is still very low. One of the factors that influence taxpayer compliance and awareness is the budget function. In addition to the budget function, planning and monitoring activities are also an important part of efforts to increase taxpayer compliance and awareness and reduce the level of fines for paying motor vehicle taxes. So the resource persons were taken from UPT SAMSAT North Medan by testing qualitatively descriptive. Then the results of planning and supervision carried out by UPT SAMSAT North Medan have been running well and optimally. However, in the end, taxpayers still do not have awareness in terms of paying motor vehicle taxes. The results of this study UPT SAMSAT North Medan should be more active and evenly distributed in socializing the motor vehicle tax to taxpayers and taxpayers should be more active in finding out about the taxation imposed on their motorized vehicle ownership.

Key Words: Taxes, Fines, planning, Supervision.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia Nya yang tiada tara kepada kita semua terutama kepada penulis, dan sholawat beriring salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan guna memenuhi salah satu syarat memperoleh izin penelitian dalam rangka untuk mendapatkan gelar sarjana Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Proposal ini diajukan dengan judul **“ANALISIS FUNGSI ANGGARAN SEBAGAI ALAT PERENCANAAN DAN PENGAWASAN DALAM MENURUNKAN TINGKAT DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UOT SAMSAT MEDAN UTARA”**

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan pemahaman, pengetahuan serta wawasan yang penulis miliki. Sehingga pada skripsi ini masih banyak kekurangan baik itu dalam penyajian materi maupun penggunaan bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan proposal ini agar tidak terulang lagi dalam pembuatan penelitian berikutnya.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak terutama kepada Kedua orang tua, Bapak Rusdianto dan Ibu Reni Astuti yang telah memberikan saya kasih

sayang, bimbingan dan do'a restu, sehingga penulis termotivasi dalam menyelesaikan pembuatan skripsi ini.

Semua pihak yang telah banyak membantu penulis baik dalam penulisan, bentuk dan isi laporan yang bertujuan untuk kesempurnaan laporan ini, diantaranya:

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **H. Januri, S.E., M.M., M.Si.** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Assoc Prof. Ade Gunawan, S.E., M.Si.** selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si.** selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Assoc Prof Zulia Hanum, S.E., M.Si.** selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Riva Ubar Harahap, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA** selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak **Muhammad Irsan, S.E., M.Ak** selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya.
8. Ibu **Siti Aisyah Siregar, S.E., M.Ak** selaku Dosen Pembimbing Akademik saya.
9. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

10. Teman-teman saya Adam, Ridho Jihad, Ridho Syaputra, Ali, Taufan, Ilham, Zulham, Cilla, Tiwai, Ica, Desi, Addini, Vivi, Riska, Linda dan terkhusus Immawati Widya yang memberi semangat dan menemani saya berjuang.
11. Seluruh kader PK IMM FEB UMSU Senior dan Alumni, yang memberi dukungan dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan penulis.
12. Teman-teman kelas B Akuntansi Pagi dan teman seperjuangan yang telah memberikan informasi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Amin Ya Rabbal'alamin.

Medan, Oktober 2022

Penulis

REZA EDI KUSUMA

1805170085

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah	10
2.1.2 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	13
2.1.3 Pengertian dan Fungsi Anggaran	18
2.1.4 Perencanaan Pajak Kendaraan Bermotor	25
2.1.5 Pengawasan Pajak Kendaraan Bermotor	29
2.1.6 Denda Keterlambatan Pajak Kendaraan Bermotor	32
2.2 Penelitian Terdahulu	34
2.3 Kerangka Berpikir	39

BAB III METODE PENELITIAN	41
3.1 Pendekatan Penelitian.....	41
3.2 Definisi Operasi Variabel.....	41
3.3 Tempat dan Waktu penelitian.....	41
3.4 Jenis dan Sumber Data	42
3.5 Teknik Pengumpulan Data	42
3.6 Teknik Analisis Data	43
BAB IV METODE PENELITIAN	45
4.1 Hasil Penelitian.....	45
4.1.1 Gambaran Umum Samsat Medan Utara	45
4.1.2 Analisis Data Penelitian	47
4.2 Pembahasan	55
4.2.1 Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Medan Utara	55
4.2.2 Perencanaan yang dilakukan Kantor SAMSAT Medan Utara dalam menurunkan tingkat Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor	57
4.2.3 Pengawasan yang dilakukan Kantor SAMSAT Medan Utara dalam menurunkan Tingkat Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	59
5.1 Kesimpulan.....	59
5.2 Saran	59
5.3 Keterbatasan Penelitian	60
DAFTAR PUSTAKA	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pembayaran Denda Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT SAMSAT Medan Utara	5
Tabel 2.1 Kriteria Efektifitas.....	32
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	38
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	42
Tabel 3.2 Kisi – Kisi Wawancara	43
Tabel 4.1 Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT SAMSAT Medan Utara	48
Tabel 4.2 Kriteria efektifitas	49
Tabel 4.3 Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT SAMSAT Medan Utara	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	40
Gambar 4.1 Jumlah Kendaraan Bermotor yang kena denda.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.1. Latar Belakang

Pajak adalah pungutan yang diwajibkan oleh pemerintah untuk negara yang akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Pemungutan pajak itu sendiri dilakukan agar terpenuhi kebutuhan Negara, karna pajak merupakan salah satu sumber dana dalam pembangunan Negara yang dialokasikan untuk kepentingan umum baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung atau digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, Barnes, & Sakurai, 2008)

Dari sekian banyak pajak daerah, salah satu jenis pajak yang sumber pendapatannya cukup besar adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Seperti yang telah diatur di Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 “Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang

dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan penggunaan kendaraan bermotor di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber atas penerimaan pendapatan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan, pembinaan, serta pengurusan atas sumber pendapatan daerah untuk lebih ditingkatkan serta dikembangkan sesuai dengan perkembangan wilayah yang berada disekitar Kota Medan.

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu pajak daerah yang menjadi sumber keuangan daerah yang digali dari berbagai sumber-sumber pendapatan yang berada di wilayah pemerintah daerah yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah. Menurut (Wahyudi & Arditio, 2018) penerimaan pajak adalah: sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

Pada dasarnya Peraturan Daerah Kota Medan yang mengacu Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) PKB sangatlah penting dalam meningkatkan pendapatan di daerah Kota Medan. Terutama di daerah Kota Medan yang sekarang semakin berkembang pesat dalam segi perekonomian.

Jadi, dengan di berlakukannya Peraturan Daerah tentang pajak Kendaraan Bermotor pada Daerah Kota Medan mengalami peningkatan atau ada penurunan

dibandingkan dengan sebelum berlakukannya Peraturan Daerah sesuai dengan perundang-undangan tentang pajak Kendaraan Bermotor.

Anggaran dibuat dimaksudkan sebagai salah satu alat untuk perencanaan dan pengawasan sehingga realisasi penerimaan dari pajak daerah dapat direalisasikan dengan baik. SAMSAT Medan Utara, yang merupakan lembaga pemerintahan, yang sangat memerlukan perencanaan dan pengawasan sehingga seluruh target (anggaran) yang diharapkan dapat direalisasikan dengan baik, dan penerimaan daerah meningkat sesuai dengan harapan. Anggaran penerimaan pajak yang dibuat oleh SAMSAT Medan Utara belum dapat dijadikan sebagai alat perencanaan dan pengawasan sehingga masih ada perencanaan yang diharapkan tidak dapat direalisasikan dengan baik. Berdasarkan kesimpulan bahwa peranan anggaran penerimaan pajak daerah belum dapat dijadikan sebagai alat perencanaan dan pengawasan dengan baik

(Nafarin, 2017) menyatakan bahwa: anggaran merupakan alat pengawasan (*Controlling*), pengawasan berarti mengevaluasi (menilai) terhadap pelaksanaan pekerjaan, dengan cara membandingkan realisasi dengan rencana (anggaran) dan Melakukan tindakan perbaikan apabila dipandang perlu (apabila terdapat penyimpangan yang merugikan). Fungsi pengawasan adalah identifikasi beberapa faktor yang menghambat sebuah kegiatan dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat agar tetap tercapai. Sebagai kesimpulan fungsi pengawasan diperlukan untuk pengawasan apa yang telah direncanakan dan dikoordinasikan berjalan sebagaimana mestinya. Jika tidak berjalan dengan semestinya maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar sesuai dengan perencanaan.

Perencanaan adalah suatu proses penentuan terlebih dahulu tentang aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan di waktu yang akan datang. Perencanaan harus menghubungkan sasaran jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Anggaran tahunan harus sesuai dengan bisnis jangka panjang. Perencanaan juga harus saling berhubungan dengan pengawasan agar dapat meningkatkan penerimaan pajak sesuai yang ditargetkan. Tujuan utama perencanaan adalah memberikan proses umpan maju agar dapat memberikan arahan kepada setiap pimpinan dalam mengambil keputusan. Instansi memerlukan sebuah perencanaan yang menjadi dasar bagi kegiatan instansi dalam merumuskan kegiatan dan hasil yang akan diperoleh dimasa mendatang. Perencanaan dilakukan oleh pihak manajemen untuk merumuskan tindakan yang diharapkan dengan cara-cara yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang maksimal.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan merupakan instansi pemerintah yang mempunyai tugas untuk mengelola sumber-sumber pendapatan daerah yang bersumber dari sektor pajak. Masih belum optimalnya penerimaan daerah tersebut, Dinas Pendapatan Daerah perlu melakukan pengawasan dalam mengoptimalkan atau memaksimalkan penerimaan pajak tersebut, salah satunya Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber penerimaan di UPT Samsat Medan Utara, oleh karena itu memerlukan suatu rencana penerimaan dari pajak kendaraan bermotor, sehingga realisasi dari penerimaan pajak daerah dapat direalisasikan dengan baik.

Tabel 1.1
Data Pembayaran Denda Pajak Kendaraan Bermotor Pada
UPT Samsat Medan Utara

NO	TAHUN	JUMLAH KENDARAAN	PEMBAYARAN DENDA (RP)
1	2017	95.654	26.580.829.151
2	2018	68.654	17.402.371.085
3	2019	73.644	20.535.622.283
4	2020	58.662	19.967.777.941
5	2021	64.900	20.048.544.679

Sumber: (UPT Samsat Medan Utara)

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat data yang diperoleh dari UPT Samsat Medan Utara yaitu masih banyaknya jumlah kendaraan bermotor yang terkena denda pajak akibat keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor, kemudian bahkan di tahun 2019 dan 2021 terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang membayar denda pajak. Di satu sisi hal ini akan menjadi penambahan penerimaan keuangan pemerintah, namun disisi lain hal ini menunda pemasukan penerimaan pemerintah yang seharusnya dibayarkan pada waktu yang telah ditentukan, dan juga memberikan sebuah pembebanan kepada para wajib pajak karena harus membayar lebih besar dengan tambahan denda yang dibayarkan. Pemberian denda kepada wajib pajak ini akibat dari sanksi administrasi yang diterima oleh wajib pajak karena telah melanggar aturan pemerintah terkait dengan masa penyampaian pajak dari waktu yang ditentukan.

Sanksi Administrasi ialah pelunasan kerugian terhadap pemerintah, bisa berbentuk bunga, kenaikan, dan denda. Sanksi administrasi diberikan terhadap pelanggaran-pelanggaran administrasi perpajakannya yang tidak mengarahkan terhadap tindak pidana perpajakannya (Purwono, 2010). Sanksi administrasi bisa dibagi menjadi 3 (tiga), menurut (Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, 2006)

yaitu, Denda administrasi yang diberikan pada personal yang tidak mematuhi regulasi. Bunga adalah sanksi administrasi diberikan pada pelanggar terkait dengan kewajibannya. Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan dari penjumlahan pajak yang dibayarkan dengan pelanggaran yang memiliki korelasi dari kewajiban pada ketentuan material. Sanksi Administrasi merupakan media yang dipakai oleh pejabat dengan kewenangan pada pengaturan orang yang melakukan pelanggaran, sifatnya administratif, bunga ataupun dikenakan denda.

Berdasarkan berita tentang kepatuhan wajib pajak di Sumatera utara, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menyebutkan bahwa kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor saat ini hanya 30 %. Direktur Lalu lintas Polda Sumut Indra Darmawan Iriyanto menyebut saat ini terdapat sekitar 7 juta kendaraan yang terdaftar di provinsi Sumatera utara. Dari Angka tersebut hanya sekitar 2-3 juta kendaraan yang patuh membayar pajak setiap tahun. Hal ini menandakan bahwasanya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor sangat rendah. (<https://news.ddtc.co.id/kepatuhan-pajak-kendaraan-cuma-30-gubernur-edy-siapkan-jurus-ini-39819>).

Pemerintah Provinsi setiap tahunnya mempunyai target dalam pajak kendaraan bermotor sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi tidak selalu target tersebut terealisasi dengan sempurna. Terkadang juga realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor jauh dibawah target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi. Usaha pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya adalah dengan melakukan pemungutan pajak, dimana pajak merupakan sumber penerimaan pendapatan yang dapat memberikan peranan dan sumbangan

penyediaan sumber dana dan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah untuk mencapai tujuan penerimaan pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengawasan Dalam Menurunkan Tingkat Denda Keterlambatan Pemabayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT SAMSAT Medan Utara**”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih banyak wajib pajak kendaraan bermotor yang terkena denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
2. Terjadi peningkatan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang terkena denda keterlambatan membayar pajak.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimanakah Sistem Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Medan Utara?
2. Bagaimanakah Penerapan Perencanaan dalam menurunkan tingkat Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Medan Utara?

3. Bagaimanakah Penerapan Pengawasan dalam menurunkan tingkat Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Medan Utara?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan pada Kantor SAMSAT Medan Utara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Perencanaan dalam menurunkan tingkat Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Medan Utara.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengawasan dalam menurunkan tingkat Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Medan Utara.

1.5. Manfaat Penelitian

Dengan manfaat dan kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan yang berkaitan dengan pengoptimalisasian pajak daerah secara efektif dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.

2. Manfaat Bagi Kantor SAMSAT Medan Utara

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah terutama aparat pegawai Kantor SAMSAT Medan Utara untuk meningkatkan pemungutan

serta pengelolaan pajak daerah sebagai sumber penerimaan pajak.

3. Manfaat Bagi Universitas

Hasil Penelitian diharapkan dapat menjadi bahan literatur untuk penelitian selanjutnya dengan tema yang sama serta dapat memberikan manfaat sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu perpajakan khususnya dalam hal pajak kendaraan bermotor.

4. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan penelitian yang akan dilakukan dengan yang sejenis.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia pasal 1 angka 36 Undang-Undang Nomor 34 Tahun (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000, 2000*) tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah :

“Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan, bersifat memaksa yang bersumber pada Undang-Undang, dan tidak mendapat kompensasi secara langsung serta digunakan bagi kepentingan daerah untuk kemakmuran rakyat. (Mardiasmo et al., 2008)

Dari segi kewenangan pemungutan pajak atas objek pajak daerah, Pajak Daerah terbagi menjadi dua yaitu :

1. Pajak Provinsi
2. Pajak Kabupaten/Kota

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun (2009) Pasal 2 ayat (1) dan (2) menyebutkan jenis-jenis Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota yaitu :

1. Pajak Propinsi terdiri dari :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :
- a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Dengan demikian Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah daerah yang terutang oleh orang kendaraan bermotor atau badan berdasarkan Undang-Undang yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.(Hanum, 2018)

Adapun beberapa ciri-ciri yang melekat pada pengertian Pajak Daerah adalah :

1. Iuran wajib rakyat kepada daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Dapat dipaksakan, artinya apabila wajib pajak tidak membayar pajak dapat dikenakan sosialisasi baik denda maupun pidana.
3. Tidak mendapatkan imbalan langsung atas pembayaran pajak daerah.
4. Hasil penerimaan pajak disetor ke kas Daerah.

Adapun beberapa kriteria pajak yang harus dipenuhi agar sesuatu dapat dianggap pajak daerah adalah :

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi
2. Objek pajak terletak di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan memiliki pergeseran yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
3. Potensi memadai, artinya perolehan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan.
4. Memberikan dampak ekonomi yang positif yaitu pajak tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi dan tidak merintangikan arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor impor.
5. Menjaga kelestarian lingkungan. Pengenaan pajak tidak dibenarkan memberikan peluang kepada Pemerintah Daerah ataupun masyarakat untuk merusak lingkungan.
6. Pengenaan pajak harus tetap memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.

Menurut pasal 94 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009, hasil penerimaan pajak provinsi sebagian diperuntukkan bagi Kabupaten/Kota di Wilayah/Provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 30%.
2. Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70%.
3. Hasil Penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70%.
4. Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 50%.

Selanjutnya hasil penerimaan Kabupaten/Kota ditetapkan dengan memperhatikan aspek pemerataan dan/atau potensi antar Kabupaten/Kota. Ketentuan yang mengatur bagi hasil penerimaan pajak provinsi yang diperuntukkan bagi Kabupaten/Kota ditetapkan dengan peraturan Daerah Provinsi. (Ritonga, 2017)

2.1.2. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun (2009) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 ayat (12) menyebutkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam pasal 1 ayat (13) menyebutkan bahwa kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi bertemu dengan tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan

tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Pengenaan Pajak kendaraan bermotor tidak seutuhnya ada pada seluruh Provinsi yang ada di Indonesia, hal ini berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Wewenang pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor diberikan kepada Pemerintah Provinsi untuk mengenakan atau tidak Pajak Provinsi yang berkaitan. Pemerintah daerah harus menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor terlebih dahulu sebagai dasar hukum operasional dalam pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Provinsi yang bersangkutan untuk dapat memungut Pajak Kendaraan Bermotor.

Yang menjadi dasar hukum dalam pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2014 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
3. Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
4. Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
5. Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 45 Tahun

2014 tentang Pemberian Keringanan Serta Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah Orang Kendaraan bermotor atau Badan yang Memiliki dan/atau Menguasai Kendaraan Bermotor. Sedangkan yang menjadi Wajib pajak Kendaraan Bermotor adalah Orang Kendaraan bermotor atau Badan yang Memiliki Kendaraan Bermotor. Untuk Wajib Pajak Badan kewajiban perpajakannya dapat diwakilkan oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

Wajib pajak boleh diwakilkan oleh pihak tertentu yang diperbolehkan dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak juga dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah Kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdapat dalam pengertian kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan disemua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan diair dengan ukuran isi kotor GT 5 (Lima *Gross Tonnage*) sampai gedang GT 7 (Tujuh *Gross Tonnage*). Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud adalah :

1. Kereta Api

2. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara.
3. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah pusat.
4. Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

Menurut (Azhari, 2015) dalam menghitung pajak kendaraan bermotor, dasar pengenaan pajak yang digunakan adalah perkalian dari dua unsur pokok yaitu :

1. Nilai jual kendaraan bermotor
2. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (3) bobot dinyatakan dalam koefisien yang nilainya satu atau lebih besar dari satu dengan pengertian :

1. Koefisien sama dengan satu berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi
2. Koefisien lebih besar dari satu berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap telah melewati batas toleransi.

Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan diluar jalan umum, termasuk didalamnya alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan air, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotornya adalah nilai jual kendaraan bermotor.

Nilai jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor.

Besarnya Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk setiap daerah berbeda. Hal ini dikarenakan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditentukan oleh peraturan daerah masing-masing yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 6 ayat (1) menetapkan tarif Pajak Kendaraan Bermotor kendaraan bermotor sebagai berikut :

1. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2%.
2. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi sebesar 10%

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 6 ayat (1) menetapkan tarif Pajak Kendaraan Bermotor sebagai berikut :

- a. Untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dalam peraturan daerah, ditetapkan paling rendah 0,5% dan paling tinggi sebesar 1%.
- b. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar paling rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi sebesar 0,2%.

Menurut Pahala Siahaan (2010, hal. 186) menyatakan bahwa besaran pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak, secara umum dapat dihitung dengan:

$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$ $\text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})$
--

2.1.3. Pengertian dan Fungsi Anggaran

Menurut (Abas, 2015) Anggaran adalah suatu rencana yang dinyatakan dalam pengeluaran-pengeluaran tertentu. Menurut (Bastian, 2010) anggaran adalah pernyataan-pernyataan dalam kuantitas yang dinyatakan secara formal, disusun secara sistematis, dinyatakan dalam unit moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang. Menurut (Garrison & Eric, 2006) Anggaran adalah rencana rinci tentang perolehan dan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya untuk suatu periode tertentu”.

(Mulyadi, 2014) mendefinisikan anggaran sebagai berikut Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter standart dan satuan ukuran yang lain yang mencakup jangka waktu satu tahun anggaran juga merupakan suatu rencana kerja jangka pendek yang disusun berdasarkan rencana kegiatan jangka panjang yang ditetapkan dalam proses penyusunan (programming). Untuk melengkapi pengertian anggaran diatas selanjutnya, (Harahap, 2014) mendefinisikan *Budget Kompherehsif* sebagai berikut:

“Sebagai suatu konsep yang membantu manajemen dalam pencapaian tujuan upaya menuangkannya secara tertulis, sasaran yang akan di capai suatu perusahaan mulai dari sasaran utama, sasaran khusus, sampai rincian dan penyebabnya. Rencana ini dituangkan dalam bentuk kuantitatif mulai dari jangka panjang sampai dengan jangka pendek tahunan bahkan dirinci dalam periode yang lebih singkat. Butget inilah yang menjadi kerangka tujuan yang akan dicapai dan menjadi pedoman manajemen semua eselon untuk mencapai tujuan organisasi”.

Dari defenisi-defenisi diatas dapat diambil kesimpulan yakni :

- a. Bahwa anggaran harus bersifat sistematis artinya harus disusun berurutan dan berdasarkan suatu logika

- b. Bahwa anggaran harus bersifat normal artinya disusun dengan sengaja dan sungguh-sungguh dalam bentuk lisan.
- c. Bahwa setiap manager dihadapkan pada suatu tanggung jawab untuk mengambil keputusan, sehingga anggaran merupakan suatu hasil pengambilan keputusan yang berdasarkan beberapa asumsi tersebut.
- d. Bahwa keputusan yang diambil oleh manager tersebut merupakan pelaksanaan fungsi manager dari segi perencanaan koordinasi dan pengawasan.

Adapun fungsi anggaran sangat erat hubungannya dengan fungsi dasar manajemen. Organisasi perusahaan yang for-profit mempunyai tujuan memperoleh laba, sedangkan perusahaan yang bergerak dibidang jasa mempunyai tujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan memuaskan konsumen. Untuk mencapai tujuan tersebut perusahaan harus membuat suatu perencanaan yang baik sebelum melaksanakan usahanya. Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut, maka seluruh perencanaan disusun dan di jabarkan dalam bentuk anggaran.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa perencanaan merupakan landasan dari proses manajemen, tanpa adanya perencanaan tidak akan ada dasar bagi fungsi koordinasi dan pelaksanaan fungsi pengawasan. Anggaran merupakan rencana tertulis dari perusahaan. Dan dengan adanya anggaran maka tiap bagian perusahaan dapat mengetahui apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan.

Didalam perusahaan yang masih kecil, anggaran dapat saja di susun oleh manajemen tertinggi, tetapi pada perusahaan yang relatif besar dan kompleks maka tugas penyusunan anggaran tidak dilakukan sendiri oleh manajemen

tertinggi tetapi bisa didelegasikan kepada suatu anggaran yang diketahui oleh seorang pejabat yang ditunjuk sebagai pemimpin di perusahaan.

Adapun tugas dari komite anggaran menurut (Mulyadi, 2014) antara lain:

- a. Merumuskan sasaran anggaran dan kebijakan perusahaan untuk tahun anggaran.
- b. Menyampaikan informasi mengenai tujuan dan kebijakan pokok tersebut kepada para meneger penyusutan anggaran.
- c. Me-review rancangan anggaran yang diajukan oleh para manajer penyusun anggaran.
- d. Melakukan negoisasi denagn para manager penyusun aggaran mengenai rancangan anggaran yang mereka ajukan.
- e. Mengajukan rancangan anggaran perusahaan secara keseluruhan kepada Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- f. Me-review anggaran yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan RUPS.
- g. Melakukan negoisasi dengan para manager penyusun anggaran mengenai anggaran yang telah disahkan oleh RUPS.
- h. Melakukan revisi anggaran sesuai dengan kebijakan Rapat Umum Pemegang Saham.

Untuk melengkapi tugas komite anggaran diatas selanjutnya (Harahap, 2014) menjelaskan tugas komite butget antara lain:

1. Menerapkan keputusan tentang kebijakan umum yang akan ditempuh dimasa yang akan datang.

2. Komite anggaran bertugas menyusun dan menyempurnakan semua prosedur yang berkaitan dengan masalah anggaran yang menjadi pedoman bagi divisi-divisi lain.
3. Komite budget bertugas menyelesaikan anggaran tahunan.
4. Meminta/menerima serta me-review budget masing-masing departemen.
5. Melakukan saran atau perbaikan budget departemen.
6. Menyetujui atau menyangkal budget atau revisi budget.
7. Untuk melaksanakan anggaran maka komite ini juga bertugas mengikuti dan melihat penerapan anggaran dan untuk membicarakan beberapa hal yang menyangkut penyimpangan dari anggaran.
8. Pada akhir tahun, tim ini bertugas juga menyelesaikan revisi dan menyesuaikan anggaran dan mempersiapkan rekomendasi dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya.
9. Komite ini pada akhir tahun anggaran akan membahas beberapa hal tentang anggaran yang belum rampung pada tahun lalu dan menyelesaikan anggaran yang lalu dan bila mungkin mengangkatnya kembali ke anggaran tahun berikutnya.
10. Menerima analisis dan laporan tentang pelaksanaan budget
11. Komite ini bertugas untuk melakukan perbaikan secara terus menerus konsep anggaran komprehensif ini.

Dari tugas komite anggaran dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Bahwa untuk menyusun anggaran biasanya pimpinan menetapkan panitia atau tim yang bertanggung jawab pada penyusunan anggaran, tim ini disebut juga komite anggaran.

2. Bahwa para serta komite anggaran harus mempertimbangkan bermacam-macam alternative serta meberikan anjuran-anjuran dari keputusan-keputusan untuk mengambil tindakan koreksi.
3. Bahwa komite anggaran menganjurkan perubahan-perubahan dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan program dan prosedur-prosedurnya untuk meningkatkan efektivitas.

Komisaris anggaran umumnya bukan merupakan orang yang tetap, melainkan hanya di butuhkan pada waktu-waktu tertentu saja, yakni setiap tahun dalam rangka penyusunan anggaran untuk tahun berikutnya. Setelah komite anggaran menyetujui anggaran yang di sampaikan oleh masing-masing bagian maka anggaran tersebut di serahkan pada pimpinan tertinggi, kemudian di perbanyak dan selanjutnya di bagikan kembali kepada masing-masing bagian yang bertanggung jawab sebagai pelaksanaan anggaran, setiap bagian akan mendapat satu anggaran untuk dilaksanakan sebagai rencana kerja selama periode anggaran

Anggaran merupakan suatu sistem yang sangat penting untuk mendukung keberhasilan perusahaan mencapai tujuannya. Tanpa adanya perencanaan, penyusunan dan penerapan anggaran yang baik, maka pihak manajemen tidak akan dapat mengarahkan langkah perusahaan dengan efektif dan efesian.

Menurut (Darsono & Ashari, 2012) Kegunaan anggaran ialah untuk perencanaan dan pengendalian, evaluasi kerja dan untuk mengarahkan perilaku manajer dan karyawan.” Menurut (Munawir, 2014) anggaran mempunyai tiga fungsi utama yaitu:

- a. Sebagai alat pedoman kerja

- b. Sebagai alat pengkoordinasi kerja
- c. Sebagai alat pengawasan kerja

Anggaran sebagai alat pedoman kerja memberikan arah serta memberikan target-target yang harus dicapai dari kegiatan perusahaan di waktu yang akan datang.

Anggaran sebagai alat pengkoordinasian kerja agar semua bagian-bagian yang terdapat didalam perusahaan dapat saling menunjang, saling bekerja sama dengan baik, untuk menuju ke arah yang telah ditentukan, dengan demikian kelancaran jalannya perusahaan akan lebih terjamin.

Anggaran juga merupakan alat pengawasan kerja yang baik. Aspek pengawasan anggaran ini dapat terlihat dengan membandingkan antara anggaran dengan realisasinya. Dengan demikian dari perbandingan tersebut akan dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan antara anggaran dengan realisasinya, sehingga perusahaan akan mengadakan perbaikan-perbaikan dalam menyusun anggaran pada periode berikutnya agar lebih baik lagi.

Fungsi pengawasan menurut (Nafarin, 2017) yang menyatakan bahwa: “Anggaran merupakan alat pengawasan (*Controlling*), pengawasan berarti mengevaluasi (menilai) terhadap pelaksanaan pekerjaan, dengan cara:

1. Membandingkan realisasi dengan rencana (anggaran)
2. Melakukan tindakan perbaikan apabila dipandang perlu (apabila terdapat penyimpangan yang merugikan)”.

Beberapa tujuan disusunnya anggaran menurut (Nafarin, 2017) adalah sebagai berikut:

- a. Digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan

penggunaan dana.

- b. Memberikan batasan atas jumlah dana yang dicari dan digunakan
- c. Merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis investasi dana, sehingga mempermudah pengawasan.
- d. Merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal.
- e. Menyempurnakan rencana yang telah disusun, karena dengan anggaran lebih jelas dan lebih nyata terlihat.
- f. Menampung dan menganalisa serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan.

Penggunaan anggaran juga memberikan beberapa manfaat atau keunggulan pada organisasi pemakaiannya, seperti yang dikemukakan oleh M. Nafarin (2007, hal 19) yaitu:

- a. Semua kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama.
- b. Dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan karyawan
- c. Dapat memotivasi pegawai
- d. Menimbulkan tanggung jawab tertentu pada karyawan
- e. Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu
- f. Sumber daya (seperti tenaga kerja, peralatan dan dana) dapat dimanfaatkan seefisien mungkin
- g. Alat pendidikan bagi para manajemen

2.1.4. Perencanaan Pajak Kendaraan Bermotor

Perencanaan pajak adalah strategi yang dilakukan untuk mendapatkan penghasilan yang diperoleh negara yang berasal dari pajak yang dibayarkan rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan. Beberapa teori utama terkait dengan perencanaan pajak :

a. Teori Asuransi.

Dalam teori ini ditekankan mengenai keadilan dan keabsahan pemungutan pajak seperti yang berlaku dalam perjanjian asuransi, di mana perlindungan yang diberikan oleh negara kepada warganya dalam bentuk keselamatan dan keamanan jiwa serta harta benda diperlukan suatu pembayaran dalam bentuk pajak.

b. Teori Kepentingan.

Penekanan teori ini adalah mengenai keadilan dan keabsahan pemungutan pajak berdasarkan besar kecilnya kepentingan masyarakat dalam suatu negara.

c. Teori Bakti.

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak dari warganya sebagai tindak lanjut teori kepentingan dalam hal penyediaan fasilitas umum yang diselenggarakan oleh negara.

d. Teori Daya Pikul.

Keadilan dan keabsahan negara dalam memungut pajak dari warganya didasarkan pada kemampuan dan kekuatan masing-masing anggota masyarakatnya, dan bukan pada besar kecilnya kepentingan.

e. Teori Daya Beli.

Keadilan dan keabsahan pemungutan pajak yang dilakukan negara ini lebih cenderung melihat aspek akibat yang baik terhadap kedua belah pihak (masyarakat dan negara) sehingga negara dapat memanfaatkan kekuatan dan kemampuan beli (daya beli) masyarakat untuk kepentingan negara yang pada akhirnya akan dikembalikan atau disalurkan kembali kepada masyarakat.

Beberapa faktor yang berperan penting dalam menjamin optimalisasi penerimaan pajak adalah (Irsan & Hasibuan, 2021):

a. Kejelasan dan Kepastian Peraturan Perundang-undangan dalam Bidang Perpajakan secara formal.

Pajak harus dipungut berdasarkan undang-undang demi tercapainya keadilan dalam pemungutan pajak (*No taxation without representation atau Taxation without representation is robbery*) (Mayhew, 1750). Namun, keberadaan undang-undang saja tidaklah cukup. Undang-undang haruslah jelas, sederhana dan mudah dimengerti, baik oleh fiskus, maupun oleh pembayar pajak. Timbulnya konflik mengenai interpretasi atau tafsiran mengenai pemungutan pajak akan berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri.

b. Tingkat Intelegualitas Masyarakat

Sejak tahun 1984, sistem perpajakan di Indonesia menganut prinsip *Self Assessment*. Prinsip ini memberikan kepercayaan penuh kepada pembayar pajak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 28

Tahun 2007 Pasal 4 ayat (1) menyatakan: wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani. Sementara di Pasal 12 ayat (1) dinyatakan: setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. (Sinambela, Sanjaya, & Irsan, 2021)

Dalam hal ini, pembayaran pajak mengisi sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) yang dibuat pada setiap akhir masa pajak atau akhir tahun. Selanjutnya, fiskus melakukan penelitian dan pemeriksaan mengenai kebenaran pemberitahuan tersebut. Dengan menerapkan prinsip ini, pembayar pajak harus memahami peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan sehingga dapat melakukan tugas administrasi perpajakan. Untuk itu, intelektualitas menjadi sangat penting sehingga tercipta masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajibannya tanpa ada unsur pemaksaan. Namun, semuanya itu hanya dapat terjadi bila memang undang-undang itu sendiri sederhana, mudah dimengerti, dan tidak menimbulkan kesalahan persepsi.

c. Kualitas Fiskus (Petugas Pajak)

Kualitas fiskus sangat menentukan di dalam efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Bila dikaitkan dengan optimalisasi target penerimaan pajak, maka fiskus haruslah orang yang berkompeten di bidang perpajakan, memiliki kecakapan teknis, dan bermoral tinggi.

d. Sistem Administrasi Perpajakan yang tepat

Seberapa besar penerimaan yang diperoleh melalui pemungutan pajak juga dipengaruhi oleh bagaimana pemungutan pajak itu dilakukan.

Menurut (Adam, 2010) pemungutan pajak hendaknya didasarkan atas lima asas, yaitu:

- a. *Equity/Equality*, di mana keadilan merupakan pertimbangan penting dalam membangun sistem perpajakan. Dalam hal ini, pemungutan pajak hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya. Negara tidak boleh melakukan diskriminasi di antara sesama pembayar pajak.
- b. *Certainty*, yaitu pajak yang harus dibayar haruslah terang (certain) dan tidak mengenal kompromis (not arbitrary). Kepastian hukum harus tercermin mengenai subyek, obyek, besarnya pajak dan juga ketentuan mengenai pembayaran.
- c. *Convenience* adalah pajak harus dipungut pada saat yang paling baik bagi pembayar pajak, yaitu saat diterimanya penghasilan
- d. *Economy*, yaitu pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya Biaya pemungutan hendaknya tidak melebihi pemasukan pajaknya.

Errad dan Feinstein menggunakan teori psikologi dalam kepatuhan dan penerimaan pajak, yaitu rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah (Rahayu & Devano, 2006). Rochmat Soemitro mengatakan secara umum teori tentang kepatuhan dan penerimaan pajak dapat digolongkan dalam teori konsensus dan teori paksaan (Adam, 2010) .Bagi

teori konsensus, dasar ketaatan terletak pada penerimaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dalam hal perpajakan yang terkait dalam teori konsensus, dengan tanggung jawab moral dan kesadaran dari wajib pajak akan pentingnya fungsi maupun manfaat dari pajak, maka akan tercipta suatu penerimaan dari wajib pajak mengenai sistem perpajakan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut teori paksaan, orang mematuhi hukum karena adanya unsur paksaan dari kekuasaan yang bersifat legal dari penguasa. Unsur paksaan terdapat dalam sanksi perpajakan dimana jika wajib pajak tidak mematuhi peraturan yang berlaku maka akan dikenakan sanksi perpajakan yang berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

2.1.5. Pengawasan Pajak Kendaraan Bermotor

Pengawasan dalam suatu perusahaan dilakukan agar tujuan perusahaan dapat dicapai dan penyelewengan dapat dihindari. Pengawasan bisa didefinisikan sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja standard, rencana atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja standar, rencana atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standard tersebut untuk mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin dalam mencapai tujuan.

Menurut (Handoko, 2011) Pengawasan adalah suatu proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai ini berkenan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang direncanakan.

Menurut (Agustina & Bismala, 2014) :

“Pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standard pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan umpan nyata dengan standard yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengatur penyimpangan, serta mengambil tindakan-tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan”.

Menurut (Gaffar, 2019) menyatakan pengawasan dilihat dari metodenya terbagi menjadi dua yaitu:

1. Pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh pimpinan atau atasan langsung suatu unit kerja dalam lingkungan pemerintah daerah terhadap bawahannya.
2. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional APBD yang meliputi BPK.

Dari pengertian pengawasan menurut para ahli diatas, bahwa pengertian pengawasan adalah suatu sistematis untuk menetapkan standard pelaksanaan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi umpan balik dengan standard yang ditetapkan sebelumnya. Menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan.

Selain itu pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan dari perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyata telah dicapai. Dengan kata lain pengawasan harus dapat menunjukkan sampai dimana tempat kecocokan serta mengevaluasi sebab-sebabnya. Dengan pengawasan akan diketahui keunggulan dan kelemahan dalam pelaksanaan manajemen. Pada dasarnya pengawasan merupakan fungsi manajemen dimana setiap manajemen harus melaksanakannya untuk memastikan bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan yang dikehendaki.

Secara umum pengawasan adalah untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menciptakan aparatur pemerintah yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Napotisme.

Fungsi pengawasan adalah identifikasi beberapa faktor yang menghambat sebuah kegiatan dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat agar tetap tercapai. Sebagai kesimpulan fungsi pengawasan diperlukan untuk pengawasan apa yang telah direncanakan dan dikoordinasikan berjalan sebagaimana mestinya. Jika tidak berjalan dengan semestinya maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang telah direncanakan.

Menurut (Handoko, 2011) karakteristik-karakteristik pengawasan yang efektif adalah sebagai berikut :

1. Akurat
2. Tempat waktu
3. Objektif dan menyeluruh
4. Terpusat pada titik-titik pengawasan strategi
5. Realistik secara ekonomis
6. Realistik secara ekonomis
7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi
8. Fleksibel
9. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional, dan
10. Diterima para anggota dan organisasi

Pajak kendaraan bermotor adalah bagian dari pendapatan asli daerah maka apabila efektifitas pajak tersebut semakin tinggi, berarti menggambarkan kemampuan daerah semakin baik. Guna mengukur tingkat efektifitas maka digunakan indikator pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1

Kriteria Efektifitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
79% - 89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

2.1.6. Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah pengenaan kelebihan membayar pajak, karena wajib pajak tidak atau terlambat memasukkan atau menyampaikan SPT. Penambahan biaya pembayaran ini akibat sanksi atas aturan yang sudah ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itu sebabnya, penting bagi Wajib Pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan . Namun jika kita teliti lebih jauh, tujuan pemberian sanksi bisa dimaknai sebagai suatu cara menambah penerimaan Negara terlebih apabila besaran sanksi yang dikenakan tergolong pada nilai nominal yang cukup besar jumlahnya. Untuk dapat memberikan gambaran mengenai hal-hal apa saja yang perlu dihindari agar tidak dikenai sanksi perpajakan.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Menurut Mardiasmo (2011 : 59), sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Menurut Adrian Sutedi (2011 : 221), sanksi administrasi berupa denda dikenakan terhadap pelanggaran peraturan yang bersifat hukum publik. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian terhadap negara yang bisa berupa denda administrasi, bunga, atau kenaikan pajak yang terutang. Sanksi administrasi ditekankan kepada pelanggaran- pelanggaran administrasi perpajakan yang tidak mengarah kepada tindak pidana perpajakan (Herry Purwono : 2010 ; 68). Sanksi administrasi terdiri atas tiga macam, yaitu sanksi administrasi berupa denda, sanksi administrasi berupa bunga, sanksi administrasi berupa kenaikan. Adapun pengenaan denda kepada wajib pajak kendaraan bermotor dikarenakan wajib pajak tidak/terlambat memasukkan/ menyampaikan SPT.

2.2. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian dengan judul yang mendukung penelitian yang dilakukan penulis.

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh (Susilo, 2015) Analisis Anggaran Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Daerah Di Kabupaten Indramayu (Studi Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2011 – 2015). Dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk menganalisis fungsi dan peranan anggaran dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah selama kurun waktu Tahun 2011–2015. Selain itu juga untuk menganalisis proses pembiayaan pembangunan daerah yang ada di Kabupaten Indramayu selama kurun waktu Tahun 2011–2015. Serta untuk menganalisis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indramayu Tahun 2011– 2015 dalam memberikan arah pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Adapun Persamaan dan Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu :

- a. Persamaan dengan penelitian penulis.
 1. Menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan melakukan pendekatan penelitian deskriptif.
 2. Menggunakan Teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.
 3. Menganalisis fungsi anggaran sebagai alat perencanaan.
- b. Perbedaan dengan penelitian penulis.
 1. Meneliti pembangunan daerah di kabupaten indramayu.
 2. Menganalisis fungsi anggaran sebagai alat pengendalian.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh (Dewanti, 2021) Peranan Anggaran Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengendalian Suatu Tinjauan Konseptual Atas Sistem Anggaran Lembaga Pendidikan Dan Pengembangan Profesi Indonesia

(LP3I) Tangerang. Dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk menganalisis suatu sistem anggaran di LP3I Tangerang dalam memberikan kepada manajemen informasi anggaran yang dibutuhkan dan membantu mengukur secara finansial hasil kerja perusahaan dalam mencapai rencana, tujuan dan sasarannya dalam bentuk “Master Budget”.

Adapun Persamaan dan Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu :

- a. Persamaan dengan penelitian penulis.
 1. Menganalisis fungsi anggaran sebagai alat perencanaan.
 2. Menggunakan jenis penelitian deskriptif.
- b. Perbedaan dengan penelitian penulis.
 1. Menganalisis fungsi anggaran sebagai alat pengendalian.
 2. Menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif.
 3. Menggunakan data laporan keuangan lembaga.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh (Hanum & Farhan, 2019) Analisis Fungsi Anggaran Biaya Sebagai Alat Pengawasan Pada Perum Perumnas Regional 1 Medan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya selisih biaya yang tidak menguntungkan antara anggaran dengan realisasi tahun 2017 pada Perum Perumnas Regional 1 Medan dan untuk mengetahui fungsi anggaran sebagai alat pengawasan biaya pada Perum Perumnas Regional 1 Medan.

Adapun Persamaan dan Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu :

- a. Persamaan dengan penelitian penulis.

1. Menganalisis fungsi anggaran sebagai alat pengawasan.
 2. Menggunakan Teknik pengumpulan data dokumentasi.
 3. Menggunakan Teknik analisis data deskriptif.
- b. Perbedaan dengan penelitian penulis .
1. Menggunakan data – data laporan keuangan dan laba rugi perusahaan.
 2. Tidak menggunakan Teknik pengumpulan data wawancara.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh (Ritonga, 2020) Analisis Perencanaan Pajak melalui Metode Penyusutan dan Revaluasi Asset Tetap untuk Meminimalkan Beban Pajak pada PT. TASPEN (Persero) Cabang Utama Medan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan pajak melalui metode penyusutan dan revaluasi asset tetap terhadap beban pajak pada PT.Taspen (Persero) Cabang Utama Medan.

Adapun Persamaan dan Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu :

- a. Persamaan dengan penelitian penulis.
 1. Menganalisis perencanaan pajak.
 2. Menggunakan penelitian deskriptif.
- b. Perbedaan dengan penelitian penulis.
 1. Membahas tentang metode penyusutan dan revaluasi asset tetap.
 2. Melakukan strategi untuk meminimalkan beban pajak.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh (Abdullah & Sari, 2017) Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kecamatan Medan Denai. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan di

Kecamatan Medan Denai dengan adanya target penerimaan pada setiap tahunnya dan selama 5 tahun targetnya tidak tercapai.

Adapun Persamaan dan Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu :

- a. Persamaan dengan penelitian penulis.
 1. Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.
 2. Menggunakan jenis penelitian deskriptif.
 3. Menganalisis fungsi anggaran sebagai alat pengawasan.
 4. Menggunakan teknik pengumpulan data wawancara.
- b. Perbedaan dengan penelitian penulis.
 1. Menganalisis pajak bumi dan bangunan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pada variabel anggaran, keseluruhan penelitian terdahulu menggunakan variabel anggaran dalam penelitiannya, kemudian dari metode analisis data yang dilakukan yaitu sama sama menggunakan metode deskriptif dalam melakukan analisis data untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian.

Adapun perbedaan menadasar antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian terdahulu yaitu pada variabel penelitian dimana beberapa penelitian menggunakan variabel pengawasan dan pengendalian, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan variabel perencanaan dan pengawasan, selanjutnya tentunya pada objek penelitiannya dimana beberapa penelitian terdahulu tidak menggunakan objek penelitian pada Pajak Kendaraan Bermotor.

Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini dijelaskan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Susilo, 2015)	Analisis Anggaran Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Daerah Di Kabupaten Indramayu (Studi Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2011 – 2015)	Anggaran memiliki fungsi dan peran sangat penting sebagai alat perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di Kabupaten Indramayu selama kurun waktu 2011 - 2015.
2	(Dewanti, 2021)	Peranan Anggaran Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengendalian Suatu Tinjauan Konseptual Atas Sistem Anggaran Lembaga Pendidikan Dan Pengembangan Profesi Indonesia (LP3I) Tangerang	Selain sebagai alat pengendalian intern, Laporan Realisasi Anggaran dan analisisnya, juga sebagai sarana pertanggungjawaban Manajer Cabang Tangerang kepada Direktur Keuangan LP3I Pusat. Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk mengetahui peranan anggaran dalam penyusunan program perusahaan dan untuk mengetahui manfaat anggaran dalam rangka pengendalian operasional di LP3I Tangerang
3	(Hanum & Farhan, 2019)	Analisis Fungsi Anggaran Biaya Sebagai Alat Pengawasan Pada Perum Perumnas Regional 1 Medan	Hasil penelitian menyatakan bahwa Fungsi Anggaran Biaya Sebagai Alat Pengawasan Pada Perum Perumnas Regional 1 Medan belum sepenuhnya berfungsi sebagai alat pengawasan.
4	(Ritonga, 2020)	Analisis Perencanaan Pajak melalui Metode Penyusutan dan Revaluasi Asset Tetap untuk Meminimalkan Beban Pajak pada PT. TASPEN (Persero) Cabang Utama Medan	Dengan dilakukannya penyusutan dan revaluasi asset tetap perusahaan maka PT.Taspen (Persero) Cabang Utama Medan dapat menghemat atau meminimalkan beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.
5	(Abdullah & Sari, 2017)	Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kecamatan Medan Denai	Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kecamatan Medan Denai Kota Medan mengalami penurunan yang hasil penerimaan efektifnya belum tercapai efektif bahkan kurang efektif. Untuk meningkatkan pengawasan pajak bumi dan bangunan agar dapat efektif dalam pencapaian


			target pajak bumi dan bangunan maka memberi saran agar pihak Kecamatan Medan Denai dapat mengambil tindakan konkrit terhadap penyimpangan yang terjadi
--	--	--	--

2.3. Kerangka Berfikir

SAMSAT Medan Utara merupakan salah satu unit pelayanan teknis daerah di Sumatera Utara yang melakukan kegiatan operasional penerimaan pendataan daerah, salah satunya adalah penerimaan pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber pendapatan pajak daerah yang berada di bawah pengawasan provinsi Sumatera Utara, dan menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar bagi daerah.

Dalam rangka mengurangi tingkat denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor dibutuhkan sebuah perencanaan yang mengatur strategi bagi SAMSAT Medan Utara untuk mensosialisasikan dan melakukan penagihan pajak kendaraan bermotor, selain itu perlu juga dilakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan penerimaan pajak kendaraan bermotor agar dapat meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Medan Utara. Sehingga dalam penelitian ini akan diuraikan apa saja langkah yang dilakukan pemerintah dalam upaya pengurangan tingkat denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Adapun kerangka berfikir digambarkan dalam gambar di bawah ini :



Gambar 2.1.
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian deskriptif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang menjelaskan untuk mengumpulkan data, mengklasifikasikan data, menganalisis data serta membandingkan pengetahuan teknis (data sekunder) dengan keadaan sebenarnya. Menurut (Sugiyono, 2016) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

3.2 Defenisi Operasional Variabel

Defenisi operasional variable merupakan defenisi yang diberikan bagi variable dengan cara memberikan arti sehingga dapat memberikan gambaran tentang bagaimana variable tersebut dapat diukur.

Adapun defenisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor
2. Fungsi Anggaran
3. Perencanaan Pajak Kendaraan Bermotor
4. Pengawasan Pajak Kendaraan Bermotor

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada SAMSAT Medan Utara, Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan September 2022.

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No.	Bentuk Kegiatan	Mei				Juni				Juli				Agustus				September			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penelitian pendahuluan	■																			
2	Penyusunan proposal			■																	
3	Pembimbingan proposal									■											
4	Seminar proposal													■							
5	Penyempurnaan proposal																	■			
6	Pengumpulan data																	■			
7	Pengolahan dan analisis data																	■			
8	Penyusunan skripsi																	■			
9	Pembimbingan skripsi																	■			
10	Siding meja hijau																				■

3.4 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan dan menguraikan keadaan dari objek yang diteliti berdasarkan temuan-temuan yang dilakukan dalam penelitian, sedangkan sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer, dimana sumber data primer merupakan sumber data langsung yang didapatkan oleh peneliti dari narasumber di lapangan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata – kata atau verbal yang akan menjelaskan interpretasi dari hasil penelitian yang didapatkan melalui narasumber. Teknik pengumpulan data dilakukan yaitu :

1. Dokumentasi, metode dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen, transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya.
2. Penyebaran angket wawancara, yaitu melakukan penyebaran angket berupa pertanyaan wawancara kepada narasumber.

Tabel 3.2.

Kisi-kisi wawancara

No	Pertanyaan
1	Bagaimana kondisi wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Medan Utara?
2	Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Medan Utara?
3	Apa upaya perencanaan pemerintah di awal tahun dalam merencanakan kepatuhan wajib pajak di Samsat Medan Utara?
4	Apa yang menyebabkan pemberian denda kepada wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Medan Utara?
5	Bagaimana cara menghitung pembayaran denda pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Medan Utara?
6	Apa upaya pengawasan yang dilakukan dalam mengurangi tingkat denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Medan Utara?

Sumber : Penelitian Terdahulu, diolah (2022)

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. (Ghozali, 2016) menyebutkan analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran data yang telah dikumpulkan sehingga memberikan informasi yang berguna dan juga menatanya ke dalam bentuk yang siap untuk

dianalisis.

Berikut ini adalah tahapan analisis data penelitian yang dilakukan dengan cara:

1. Menganalisis Sistem Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada SAMSAT Medan Utara.
2. Menganalisis penerapan perencanaan dan strategi dalam menurunkan tingkat Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada SAMSAT Medan Utara.
3. Menganalisis penerapan pengawasan dalam menurunkan tingkat Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada SAMSAT Medan Utara.
4. Menarik kesimpulan dan memberikan saran.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Samsat Medan Utara

Sejarah berdirinya Samsat urusan PKB, BBNKB, SWDKLLJ, dan STNK di Provinsi Sumatera Utara diawali dengan suatu gagasan atau usulan yang disampaikan oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam forum “Penataran Para Pimpinan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I se Indonesia” yang diselenggarakan di Jakarta dari tanggal 9 s.d. 17 April 1976 oleh Badan Pendidikan dan Latihan Departemen Dalam Negeri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 46 Tahun 1976 tanggal 24 Maret 1976. Usulan disampaikan pada kesempatan ceramah Bapak Brigadir Jendral Polisi V. Karamoy yang menjabat sebagai Direktur pada Direktorat Lalu Lintas Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia pada ceramahnya berjudul “Peranan Polri sebagai penunjang peningkatan Pendapatan Daerah, khususnya PKB dan BBNKB dalam hubungan yang serasi antara Pemerintah Daerah dan Polri”.

Usulan yang menghendaki “Samsat” urusan PKB, BBNKB, SWDKLLJ, dan STNK yang telah diujicoba oleh DKI Jakarta selama 4 (empat) tahun (1972-1976) dan terbukti dengan keberhasilannya dapat meningkatkan pendapatan Daerah dan meningkatkan pelayanan masyarakat agar dapat diterapkan diseluruh Indonesia. Ternyata usulan mendapat dukungan dari peserta penataran sehingga dapat menelorkan suatu keputusan penataran berupa “Usulan kepada Pemerintah

khususnya Pimpinan Departemen Dalam Negeri untuk dapatnya Samsat PKB, BBNKB, SWDKLLJ, dan STNK dijadikan system pemungutan PKB dan BBNKB untuk seluruh Indonesia” Perlu kiranya diketahui bahwa penulis yang pada waktu itu menjabat Kepala Bagian Pajak ikut dala penataran tersebut bersama Bapak Drs. Varchan sahlisapoetro yang pada waktu itu menjabat Kepala Bagian Pengawasan dan Bapak Drs. Agoes Soemadi yang pada waktu itu menjabat Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Surat Keputusan Bersama 3 (tiga) menteri (Menhankam, Menkeu, dan Mendagri) No. Pol. Kep. 13/XII/1976, Kep. 1693/IV/1976, 311 tahun 1976 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 1977 tanggal 28 Juni 1977.


Sebagai realisasi keputusan penataran Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I se Indonesia yang disampaikan kepada Pimpinan Pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Pertahanan dan Keamanan; maka dikeluarkan persetujuan dari Pemerintah secara terpadu dalam bentuk “Surat Keputusan Bersama” yang dikeluarkan oleh Menhankam, Menkeu, dan Mendagri pada tanggal 28 Desember 1976 No. Pol. Kep. 13/XII/1976, Kep. 1693/MK/IV/12/1976, 311 Tahun 1973. Kemudian untuk penjabaran Surat Keputusan Bersama tersebut dalam pelaksanaannya, disusun “Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap dalam pengeluaran STNK, Pembayaran PKB/BBNKB, SWDKLLJ yang dituangkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 1977 tanggal 28 Juni 1977.

4.1.2. Analisis Data Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan melakukan wawancara dengan pihak SAMSAT Medan Utara maka didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Kondisi wajib pajak kendaraan bermotor yang terkena denda pada Samsat Medan Utara

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak SAMSAT Medan Utara disampaikan bahwa kondisi wajib pajak kendaraan bermotor yang terkena denda mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, perubahan tersebut diuraikan pada grafik di bawah ini :



Gambar 4.1. Jumlah Kendaraan Bermotor yang terkena denda

Berdasarkan data yang diberikan pihak SAMSAT Medan Utara di atas dapat dilihat dari grafik, bahwasannya jumlah wajib pajak kendaraan bermotor telah mengalami penurunan dari tahun ke tahun, pada tahun 2017 jumlah wajib pajak yang terkena denda sebanyak 95.654 wajib pajak, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 68.654, pada tahun 2019 meningkat menjadi 73.644, pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali menjadi 58.622 dan pada

tahun 2021 kembali mengalami peningkatan menjadi 64.900. Penurunan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang terkena denda menunjukkan kemampuan pihak SAMSAT Medan Utara dalam merencanakan dan mengawasi proses penerimaan pajak kendaraan bermotor, demikian sebaliknya jika jumlah wajib pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan menjadi sebuah pertanda bahwa proses pengawasan belum berjalan dengan baik.

2. Tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Medan Utara

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dari SAMSAT Medan Utara Kota Medan melalui wawancara dan studi dokumentasi diperoleh data berupa tabel target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor selama 5 tahun terakhir. Berikut tabel dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 4.1. Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT Samsat Medan Utara

No	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2016	805.535.876.813	739.235.792.316	91%
2	2017	908.839.516.022	848.832.904.117	93%
3	2018	925.217.875.766	812.009.776.886	87%
4	2019	986.734.852.737	670.788.569.313	67%
5	2020	1.000.755.615.361	721.461.217.480	72%

Sumber : (UPT Samsat Medan Utara)

Dapat dilihat dari data yang diperoleh dari UPT Samsat Medan Utara yaitu belum tercapainya target pajak kendaraan bermotor dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, pada tahun 2016 sampai tahun 2020 target selalu mengalami kenaikan dan dapat dilihat juga dari tabel diatas realisasi dan persentase di

beberapa tahun mengalami kenaikan dan juga penurunan. Merujuk pada ketetapan Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 bahwa kemampuan UPT Samsat Medan Utara dalam menjalankan tugasnya dikategorikan efektif dari tahun 2016 sampai dengan 2020, pada tahun 2016 sampai tahun 2017 dikatakan efektif, pada tahun 2019 dikatakan cukup efektif, dan pada tahun 2019 sampai tahun 2020 dikatakan kurang efektif. Apabila pencapaian efektifitas yang dicapai minimal sebesar 100%, semakin tinggi tingkat efektifitas yang diperoleh maka menunjukkan kemampuan UPT Samsat Medan Utara dalam pencapaian targetnya semakin baik (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 1996).

Pajak kendaraan bermotor adalah bagian dari pendapatan asli daerah maka apabila efektifitas pajak tersebut semakin tinggi, berarti menggambarkan kemampuan daerah semakin baik. Guna mengukur tingkat efektifitas maka digunakan indikator pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.2
Kriteria Efektifitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
79% - 89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Adapun tingkat efektifitas dari anggaran dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor pada SAMSAT Medan Utara dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 4.3. Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT Samsat Medan Utara

No	Tahun Anggaran	%	Keterangan
1	2016	91%	Cukup efektif
2	2017	93%	Cukup efektif
3	2018	87%	Kurang Efektif
4	2019	67%	Tidak Efektif
5	2020	72%	Tidak Efektif

Sumber : (UPT Samsat Medan Utara)

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwasannya pada tahun 2016 tingkat efektifitas Pajak Kendaraan Bermotor pada SAMSAT Medan Utara dinilai cukup efektif, kemudian pada tahun 2017 juga dinilai cukup efektif, namun pada tahun 2018 menurun menjadi kurang efektif dan pada tahun 2019 dan 2020 menjadi tidak efektif karena memiliki nilai 67% dan 72%.

3. Upaya perencanaan yang dilakukan dalam merencanakan kepatuhan wajib pajak di Samsat Medan Utara

Berdasarkan hasil wawancara kepada pihak SAMSAT Medan Utara di dapatkan hasil bahwa dalam melakukan perencanaan pajak hal yang dilakukan oleh pihak SAMSAT Medan Utara adalah berdasarkan rapat dan evaluasi dari anggaran dan realisasi yang telah terjadi pada tahun-tahun berikutnya, dan juga berdasarkan jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar pada SAMSAT Medan Utara. Penetapan ini juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 2 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemampuan pajak daerah yang dimiliki setiap daerah merupakan salah satu indikator kesiapan pemerintah daerah dalam berotonomi. Penetapan target merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPR dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Menurut Mardiasmo (2004: 56), target pendapatan daerah adalah merupakan perkiraan hasil perhitungan pendapatan daerah secara minimal dicapai dalam satu tahun anggaran.

Setiap menjelang awal tahun anggaran pemerintah melalui BPPRD Sumatera Utara menyusun rencana target penerimaan pendapatan daerah yang selanjutnya rencana tersebut dikirim ke seluruh unit pelaksana teknis BPPRD Sumatera utara termasuk ke UPT Samsat Medan Utara untuk dimintakan tanggapan dan saran dari tiap-tiap kepala UPT apakah rencana penerimaan pendapatan pajak kendaraan bermotor telah sesuai dengan potensi obyek pajak yang ada di setiap UPT atau perlu diadakan perubahan. Hal ini dimaksudkan, apabila rencana target penerimaan pendapatan telah menjadi ketetapan maka diharapkan UPT tidak terlalu banyak menghadapi kesulitan untuk memnuhinya.

4. Penyebab pemberian denda kepada wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Medan Utara

Berdasarkan hasil wawancara kepada pihak SAMSAT Medan Utara di dapatkan hasil bahwa di dalam Pemerintah Provinsi UPT Samsat Medan Utara untuk meningkatkan penerimaan daerah sesuai dengan target yang diinginkan tidaklah mudah, terutama dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan

bermotor, untuk mencapai suatu target yang telah dirancang bersama membutuhkan kerja keras dan kerja sama yang apik. Ada beberapa faktor yang menyebabkan wajib pajak terkena denda pajak kendaraan bermotor dikarenakan tidak patuhnya wajib pajak dalam melaporkan pajaknya. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan wajib pajak kendaraan bermotor terkena denda, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu kepala tata usaha yang ada di UPT Samsat Medan Utara yaitu dengan narasumber bapak Indra sebagai kepala tata usaha di UPT Samsat Medan Utara, beliau mengatakan adanya faktor dan masalah yang menyebabkan wajib pajak terkena denda di UPT Samsat Medan Utara belum yaitu :

- a. Kurang sadarnya masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu.
- b. Sifat malasnya masyarakat akan membayar pajak kendaraan bermotor sehingga kebiasaan untuk membayar pajak terhambat.
- c. Kurangnya pemahaman masyarakat akan membayar pajak
- d. Adanya faktor ekonomi sehingga masyarakat berfikir lebih baik mencukupi kebutuhan sendiri dari pada harus membayar pajak
- e. Terpaparnya masyarakat oleh virus Covid-19 yang menyebabkan sebagian masyarakat hilang pekerjaannya yang berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat setempat.

5. Cara menghitung pembayaran denda pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Medan Utara

Berdasarkan hasil wawancara kepada pihak SAMSAT Medan Utara di dapatkan hasil bahwa perhitungan denda pajak kendaraan bermotor dihitung berdasarkan aturan dan undang-undang yang telah ditetapkan yaitu :

Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan diluar jalan umum, termasuk didalamnya alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan air, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotornya adalah nilai jual kendaraan bermotor. Nilai jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Besarnya Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk setiap daerah berbeda. Hal ini dikarenakan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditentukan oleh peraturan daerah masing-masing yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 6 ayat (1) menetapkan tarif Pajak Kendaraan Bermotor kendaraan bermotor sebagai berikut :

- a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2%.
- b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi sebesar 10%

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 6 ayat (1) menetapkan tarif Pajak Kendaraan Bermotor sebagai berikut :

- a. Untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan,

pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dalam peraturan daerah, ditetapkan paling rendah 0,5% dan paling tinggi sebesar 1%.

- b. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar paling rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi sebesar 0,2%.

Menurut Pahala Siahaan (2010, hal. 186) menyatakan bahwa besaran pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak, secara umum dapat dihitung dengan rumus berikut :

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})$$

6. Upaya pengawasan yang dilakukan dalam mengurangi tingkat denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Medan Utara

Berdasarkan hasil wawancara kepada pihak SAMSAT Medan Utara di dapatkan hasil bahwa dalam upaya mengurangi tingkat denda pajak kendaraan bermotor maka pihak SAMSAT Medan Utara melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi antar unit di SAMSAT Medan Utara
- b. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor
- c. Memberikan pelayanan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor
- d. Mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui gerai-gerai SAMSAT, yaitu SAMSAT Keliling dan SAMSAT corner.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan pada Kantor SAMSAT Medan Utara

Hasil penelitian yang saya lakukan menunjukkan bahwa denda keterlambatan pada wajib pajak kendaraan bermotor masih terlalu tinggi, karena masih banyak wajib pajak yang tidak memiliki kesadaran membayar pajak secara tepat waktu, kemudian sanksi perpajakan yang masih ringan dan tidak terikat. Hasil penelitian ini hamper sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (Susilo, 2015) Analisis Anggaran Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Daerah Di Kabupaten Indramayu (Studi Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2011 – 2015). Dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk menganalisis fungsi dan peranan anggaran dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah selama kurun waktu Tahun 2011–2015. Selain itu juga untuk menganalisis proses pembiayaan pembangunan daerah yang ada di Kabupaten Indramayu selama kurun waktu Tahun 2011–2015. Dan juga penelitian yang dilakukan oleh (Hanum & Farhan, 2019) Analisis Fungsi Anggaran Biaya Sebagai Alat Pengawasan Pada Perum Perumnas Regional 1 Medan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya selisih biaya yang tidak menguntungkan antara anggaran dengan realisasi tahun 2017 pada Perum Perumnas Regional 1 Medan dan untuk mengetahui fungsi anggaran sebagai alat pengawasan biaya pada Perum Perumnas Regional 1 Medan.

Denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor menyebabkan pengenaan kelebihan membayar pajak, karena wajib pajak tidak

atau terlambat memasukkan atau menyampaikan SPT. Penambahan biaya pembayaran ini akibat sanksi atas aturan yang sudah ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itu sebabnya, penting bagi Wajib Pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan . Namun jika kita teliti lebih jauh, tujuan pemberian sanksi bisa dimaknai sebagai suatu cara menambah penerimaan Negara terlebih apabila besaran sanksi yang dikenakan tergolong pada nilai nominal yang cukup besar jumlahnya. Untuk dapat memberikan gambaran mengenai hal-hal apa saja yang perlu dihindari agar tidak dikenai sanksi perpajakan.

4.2.2. Perencanaan yang dilakukan Kantor SAMSAT Medan Utara dalam menurunkan tingkat Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil penelitian yang saya lakukan menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang dilakukan oleh SAMSAT Medan Utara telah berjalan baik dan sesuai aturan dengan melakukan evaluasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, namun kelemahannya terletak pada penaksiran resiko-resiko yang akan terjadi dan tidak memiliki rencana antisipasi yang efektif. Hasil penelitian ini hampir sama dengan Penelitian yang dilakukan oleh (Ritonga, 2020) Analisis Perencanaan Pajak melalui Metode Penyusutan dan Revaluasi Asset Tetap untuk Meminimalkan Beban Pajak pada PT. TASPEN (Persero) Cabang Utama Medan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan pajak melalui metode

penyusutan dan revaluasi asset tetap terhadap beban pajak pada PT.Taspen (Persero) Cabang Utama Medan.

Perencanaan pajak yang dilakukan oleh SAMSAT Medan Utara sama halnya dengan strategi yang dilakukan untuk mendapatkan penghasilan yang diperoleh negara yang berasal dari pajak yang dibayarkan rakyat. Tidak hanya sampai pada perencanaannya saja melainkan dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan.

Setiap menjelang awal tahun anggaran pemerintah melalui BPPRD Sumatera Utara menyusun rencana target penerimaan pendapatan daerah yang selanjutnya rencana tersebut dikirim ke seluruh unit pelaksana teknis BPPRD Sumatera utara termasuk ke UPT Samsat Medan Utara untuk dimintakan tanggapan dan saran dari tiap-tiap kepala UPT apakah rencana penerimaan pendapatan pajak kendaraan bermotor telah sesuai dengan potensi obyek pajak yang ada di setiap UPT atau perlu diadakan perubahan. Hal ini dimaksudkan, apabila rencana target penerimaan pendapatan telah menjadi ketetapan maka diharapkan UPT tidak terlalu banyak menghadapi kesulitan untuk memenuhinya.

4.2.3. Pengawasan yang dilakukan Kantor SAMSAT Medan Utara dalam menurunkan tingkat Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan

Hasil penelitian yang saya lakukan menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh SAMSAT Medan Utara sudah optimal, dengan memberikan keringanan-keringanan serta pelayanan tambahan kepada wajib pajak namun pada akhirnya memang wajib pajak sendiri yang masih belum memiliki kesadaran dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Pengawasan dalam suatu perusahaan dilakukan agar tujuan perusahaan dapat dicapai dan penyelewengan dapat dihindari. Pengawasan dilakukan oleh SAMSAT Medan Utara secara sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja standard, rencana atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja standar, rencana atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standard tersebut untuk mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin dalam mencapai tujuan. Hal ini sejalan dengan pendapat Menurut (Handoko, 2011) Pengawasan dapat di artikan suatu proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai ini berkenan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang direncanakan.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan tersebut maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Denda keterlambatan pada wajib pajak kendaraan bermotor masih terlalu tinggi, karena masih banyak wajib pajak yang tidak memiliki kesadaran membayar pajak secara tepat waktu, kemudian sanksi perpajakan yang masih ringan dan tidak terikat.
2. Perencanaan pajak yang dilakukan oleh SAMSAT Medan Utara telah berjalan baik dan sesuai aturan dengan melakukan evaluasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, namun kelemahannya terletak pada penaksiran resiko-resiko yang akan terjadi dan tidak memiliki rencana antisipasi yang efektif
3. Pengawasan yang dilakukan oleh SAMSAT Medan Utara sudah optimal, dengan memberikan keringanan-keringanan serta pelayanan tambahan kepada wajib pajak namun pada akhirnya memang wajib pajak sendiri yang masih belum memiliki kesadaran dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotor.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Wajib Pajak pada SAMSAT Medan Utara yang melaporkan pajak masih

sangat rendah. Oleh karena itu, untuk dapat meningkatkan jumlah wajib pajak yang melaporkan pajak kendaraan bermotor maka hendaknya dilakukan sosialisasi lebih sering lagi dari tahun sebelumnya kepada wajib pajak, baik itu sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung yang berisikan manfaat dan kemudahan pelaporan dan tata cara pelaksanaan pelaporan pajak kendaraan bermotor guna untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak sehingga dapat mencapai target penerimaan.

2. Sosialisasi kepada wajib pajak harus lebih sering dilakukan lagi, terutama kepada wajib pajak yang belum paham ataupun sama sekali tidak mengerti mengenai tata cara pembayaran pajak melalui gerai-gerai pelayanan. Apabila penyuluhan tersebut dapat dilakukan dengan baik dengan wajib pajak, maka akan dapat meningkatkan motivasi dan rasa ingin mencoba dalam melaporkan pajaknya.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah :

1. Dalam penelitian ini jumlah narasumber hanya dari pihak SAMSAT Medan Utara, sehingga pada penelitian selanjutnya dapat ditambahkan narasumber dari pihak wajib pajak badan untuk memperoleh informasi yang lebih luas terkait pelaporan pajak.
2. Dalam penelitian ini hanya membahas terkait perencanaan dan pengawasan pajak kendaraan bermotor dan denda yang diberikan, sehingga hasil penelitian hanya menunjukkan tingkat efektifitas dan penyebab wajib pajak tidak melaporkan pajak kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, K. (2015). *Akutansi dan Analisis Biaya*. Jakarta: Aneka Cipta.
- Abdullah, I., & Sari, R. A. (2017). Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kecamatan Medan Denai. *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 4(1), 46–47.
- Adam, S. (2010). *Asas dan Dasar Perpajakan* (Revisi.). Bandung: PT Eresco.
- Agustina, W., & Bismala, L. (2014). Dampak Pengawasan dan Kepuasan Kerja Dalam Mempengaruhi Disiplin Kerja Karyawan PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 14(1), 125–136.
- Azhari, A. S. (2015). *Perpajakan di Indonesia : Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bastian, B. (2010). *kuntansi Biaya : Kajian Teori dan Aplikasi* (Keempat.). Jogjakarta: Graha Ilmu.
- Darsono, & Ashari. (2012). *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Andi.
- Dewanti, Y. R. (2021). Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016-2019. *JAB (Jurnal Akuntansi & Bisnis)*, 7(01), 67–76.
- Gaffar, A. (2019). Pengaruh Independensi Terhadap Kualitas Audit Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Kecerdasan Spiritual Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Aplikasi Manajemen & Kewirausahaan MASSARO*, 1(2), 86–94.
- Garrison, R., & Eric, N. (2006). *Akuntansi Manajerial* (Kesebelas.). Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, I. (2016). *plikasi Analisis Multivarite*. Semarang: plikasi Analisis Multivarite.
- Handoko. (2011). *Pengantar Manajemen*. (Revisi.). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hanum, Z. (2018). Analisis Penyampaian SPT Masa dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Medan Belawan. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 18(2), 123–133.
- Hanum, Z., & Farhan, M. (2019). Analisis Fungsi Anggaran Biaya Sebagai Alat Pengawasan Pada Perum Perumnas Regional 1 Medan. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)*, (2), 7–15.
- Harahap, S. S. (2014). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Irsan, M., & Hasibuan, K. P. S. (2021). Tata Cara Pembayaran Pajak Melalui Sistem Online Atau E-Billing Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai. UMSU.
- Mardiasmo, D., Barnes, P. H., & Sakurai, Y. (2008). Implementation of good governance by regional governments in Indonesia: the challenges. *Twelfth Annual Conference of the International Research Society for Public Management*. BRISBANE.
- Mulyadi. (2014). *Sistem Akuntansi* (Keempat.). Jakarta: Salemba Empat.
- Munawir, S. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*. Jogjakarta: Ekonesia.

- Nafarin, M. (2017). *Penganggaran Perusahaan* (3rd ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Rahayu, & Devano. (2006). *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana.
- Ritonga, P. (2017). Analisis Perencanaan Pajak melalui Metode Penyusutan dan Revaluasi Asset Tetap untuk Meminimalkan Beban Pajak pada PT. TASPEN (Persero) Cabang Utama Medan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 17(1), 1–14.
- Ritonga, P. (2020). Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Pendanaan Eksternal Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *JAKK/ Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer*, 3(1), 1–9.
- Sinambela, E., Sanjaya, S., & Irsan, M. (2021). Sosialisasi Perpajakan UMKM dan Pelatihan Pembukuan Usaha Pada Pelaku UMKM di Desa Amplas Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2(1), 1096–1103.
- Sugiyono. (2016). *Metodologi Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Susilo, Y. (2015). Analisis Anggaran Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Daerah Di Kabupaten Indramayu (Studi Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2011–2015). *SINAU: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Humaniora*, 1(01), 35–68.
- Wahyudi, H., & Arditio, N. (2018). Pengaruh Tax Amnesty dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 18(2), 100–111.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Reza Edi Kusuma
NPM : 1805170085
Tempat dan tanggal lahir : Kasindir, 04 Juli 2000
Jenis Kelamin : Laki – laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : AFD II Bahjambi
Anak Ke : 2 dari 2 bersaudara


Nama Orang Tua

Nama Ayah : Rusdianto
Nama Ibu : Reni Astuti
Alamat : AFD II Bahjambi

Pendidikan Formal

1. SDN 091566 Bahjambi Tamat 2012
2. SMP Taman Asuhan Pematang Siantar Tamat 2015
3. SMA Sultan Agung Pematang Siantar Tamat 2018
4. Tahun 2018 - 2022, tercatat sebagai Mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, 06 Oktober 2022


REZA EDI KUSUMA



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
UPT PPD MEDAN UTARA
Jalan Putri Hijau No.14 Telp. 4159471
MEDAN - (20111)

Medan, 21 September 2022

Nomor : 973/04/UPT/PPD/MU/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Menyelesaikan Riset

Kepada Yth :
Bapak / Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Di
Medan

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan surat dari Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan Nomor : 2814 / IL3-AU / UMSU-05/ F /2022 Menyelesaikan Riset, maka dengan ini kami beritahukan Mahasiswa berikut ini:

Nama : Reza Edi Kusuma
NPM : 1805170085
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : “ Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Alat Perencanaan dan Pengawasan Dalam Menurunkan Tingkat Denda Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT Samsat Medan Utara”

Telah selesai dalam melakukan Riset pada kantor Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah UPT PPD Medan Utara yang diperlukan mahasiswa sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan.

Selama melakukan Riset para Mahasiswa di haruskan untuk :

1. Melaksanakan Protokol Kesehatan.
2. Berdisiplin.
3. Mengikuti aturan kerja yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


KASUBBAG-USAHA
MILDHANI, SH
PENATA MUDA TK. I
NIP. 19851216 201001 2 032



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 2814/IL3-AU/UMSU-05/F/2022
Lamp. : -
Hal : **Menyelesaikan Riset**
Medan, 23 Shafar 1444 H
20 September 2022 M

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Pimpinan
UPT Samsat Medan Utara
Jln. Putri Hijau No. 14, Kesawan, Kec. Medan Barat
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Reza Edi Kusuma
N P M : 1805170085
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Alat Perencanaan dan Pengawasan Dalam Menurunkan Tingkat Denda Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT Samsat Medan Utara

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :
1. Pertinggal

Dekan

H. Janur, SE., MM., M.Si
NIDN : 0109086502





MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Selasa, 16 Agustus 2022* menerangkan bahwa:

Nama : Reza Edi Kusuma
NPM : 1805170085
Tempat / Tgl.Lahir : Kasindir, 04 Juli 2000
Alamat Rumah : Jln. Ampera I No.42 Medan
Judul Proposal : Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Alat Perencanaan dan Pengawasan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT SAMSAT Medan Utara

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing :

Medan, 16 Agustus 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Muhammad Irsan, SE., M.Ak

Pembanding

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Diketahui / Disetujui

a.n.Dekan

Wakil Dekan I

Assoc. Prof. Dr. Ady Gunawan, SE, M.Si

NIDN : 0105087601



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Selasa, 16 Agustus 2022* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Reza Edi Kusuma*
NPM. : 1805170085
Tempat / Tgl.Lahir : Kasindir, 04 Juli 2000
Alamat Rumah : Jln. Ampera I No.42 Medan
Judul Proposal : Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Alat Perencanaan dan Pengawasan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT SAMSAT Medan Utara

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul
Bab I	<i>for latar belakang masalah, Masukan fenomena yang ada - ada 2022, rumusan masalah</i>
Bab II	<i>tema disempitkan</i>
Bab III	<i>Defini operasional, kisi jawaban, kisi jawaban, metode, populasi & sampel</i>
Lainnya	<i>Restemakan penulisan Mengetet buku pedoman</i>
Kesimpulan	Perbaikan Minor Seminar Ulang Perbaikan Mayor

Medan, 16 Agustus 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Muhammad Irsan, SE., M.Ak

Pemanding

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : Reza Edi Kusuma
N.P.M : 1805170085
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Nama Dosen Pembimbing : Muhammad Irsan, S.E., M.Ak
Judul Penelitian : Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Alat Perencanaan dan Pengawasan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT SAMSAT Medan Utara

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab I	- Latar belakang masalah - rumus perubaha.	15 / Mei 2022	f
Bab II	- teori yang relevan.	30 / Mei 2022	f
Bab III	- metode penelitian.	15 / Juni 2022	f
Daftar Pustaka	- menday	11 / Juli 2022	f
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	kalimat lebih jelas	25 / Juli 2022	f
Persetujuan Seminar Proposal	<u>ACE</u>	1 / Agustus 2022	f

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si)

Medan, 1 AGUSTUS 2022

Disetujui Oleh
Dosen Pembimbing

(Muhammad Irsan, S.E., M.Ak)



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
UPT PPD MEDAN UTARA
Jalan Putri Hijau No.14 Telp. 4159471
MEDAN - (20111)

Medan, 27 Juli 2022

Nomor : 973/691-A/UPT/PPD/MU/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Riset Pendahuluan

Kepada Yth :

Bapak / Ibu Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

di
Medan

1. Berdasarkan Surat Kepala Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 2055/IL.3-AU/UMSU-05/F/2022 Tanggal 19 Juli 2022 Perihal Izin Riset Pendahuluan, atas nama Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sebagai berikut :

Nama : Reza Edi Kusuma
NPM : 1805170085
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Penelitian : "Analisis Penerapan Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama dan Sosialisasi Pajak Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada UPT Pada Samsat Medan Utara."

2. Telah disetujui untuk melakukan Riset pada kantor Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah UPT PPD Medan Utara diperlukan Mahasiswa sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan.

Selama melakukan Riset Mahasiswa di haruskan untuk :

1. Melaksanakan Protokol Kesehatan.
2. Berdisiplin.
3. Mengikuti aturan kerja yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih


Kepala UPT
KASIBBANCATA USAHA
FAURIZA WILDHANI, SH
PENCA MUDA TK. I
NIP. 19851216 201001 2 032



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Disiplin | Berprestasi | Berkeadilan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/8/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

feb@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

Nomor : 2055/IL.3-AU/UMSU-05/F/2022

Medan, 20 Dzulhijjah 1443 H

Lampiran : -

19 Juli 2022 M

Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Pimpinan

UPT. SAMSAT Medan Utara

Jln. Putri Hijau No.14, Kesawan, Kec. Medan Barat

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Reza Edi Kusuma

Npm : 1805170085

Program Studi : Akuntansi

Semester : VIII (Delapan)

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama dan Sosialisasi Pajak Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada UPT SAMSAT Medan Utara

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :

1. Pertinggal



H. Janur L., SE., MM., M.Si

NIDN : 0109086502





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [fumsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 2056/TGS/II.3-AU/UMSU-05/F/2022

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan
Peretujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 19 Juli 2022

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Reza Edi Kusuma
N P M : 1805170085
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Analisis Penerapan Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama dan Sosialisasi Pajak Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada UPT SAMSAT Medan Utara

Dosen Pembimbing : **Muhammad Irsan, SE., M.Ak.**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **19 Juli 2023**

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 20 Dzulhijjah 1443 H
19 Juli 2022 M



Tembusan :
1. Pertinggal



Dekan

M. Amuri, SE., MM., M.Si
NIDN : 0109086502





PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 2525/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/28/1/2022


Nama Mahasiswa : REZA EDI KUSUMA
NPM : 1805170085
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Tanggal Pengajuan Judul : 28/1/2022
Nama Dosen pembimbing*) : M. Irsan, SE., M.Ak (31 Mei 2022)
Judul Disetujui**) : ANALISIS PENERAPAN PROGRAM PEMUTIHAN DENDA
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, PEMBEBASAN
BEA BALKI NAMA DAN SOSIALISASI PAJAK DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA
UPT SANSAT MEDAN UTARA

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi


(Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si)

Medan, 19 Juli 2022

Dosen Pembimbing


(MUHAMMAD IRSAN, M.Ak)

Keterangan

*) Ditetapkan oleh Pimpinan Program Studi

**) Ditetapkan oleh Dosen Pembimbing

Setelah diubahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembar ini-2 ini pada form online "Upload Pengajuan Judul Skripsi"



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 2525/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/28/1/2022

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 28/1/2022

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : REZA EDI KUSUMA
NPM : 1805170085
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN


Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

- Identifikasi Masalah : Identifikasi Masalah :
1. Belum optimalnya penerimaan atas Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilihat dari masih ada penerimaan yang belum terealisasi sesuai dengan yang ditargetkan.
 2. Belum optimalnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dilihat dari masih terdapat kendaraan Roda 2 dan kendaraan Roda 4 yang ditilang.
 3. Kurangnya Sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh Petugas Pajak.
- Rencana Judul : 1. Pengaruh Sosialisasi Pajak Kendaraan Bermotor, Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
2. Pengaruh Penerapan E Samsat dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
 3. Analisis Faktor Determinan yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Unit Pelaksana Teknis SAMSAT Medan Utara

Objek/Lokasi Penelitian : Unit Pelaksana Teknis Samsat Medan Utara

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon



(REZA EDI KUSUMA)